



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA PONTIANAK

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA PONTIANAK

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA PONTIANAK

- Menimbang : a. bahwa penanganan pengaduan masyarakat yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak dalam melaksanakan reformasi birokrasi;
- b. bahwa untuk kelancaran proses penanganan pengaduan masyarakat, perlu dibentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak;
- c. bahwa untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pengaduan, perlu diatur alur penanganan pengaduan yang dijalankan oleh Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada butir a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:
- a. Menghimpun laporan pengaduan masyarakat;
 - b. Mengkoordinasikan pengaduan masyarakat dengan bidang dan Organisasi Perangkat Daerah lain yang terkait;
 - c. Menyiapkan jawaban dan/atau respon terhadap pengaduan masyarakat;
 - d. Memberikan masukan dan saran terkait pengaduan masyarakat kepada Organisasi Perangkat Daerah lain yang terkait dan/atau pimpinan daerah.
- KETIGA** : Tugas Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu mengikuti alur penanganan pengaduan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penentapan ini.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 4 Januari 2021

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan
Pariwisata Kota Pontianak,



Lampiran I


Surat Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Kota Pontianak

Nomor 10 Tahun 2021

Tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di
Lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota
Pontianak

No	Jabatan Dinas	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak	Penanggung jawab
2.	Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak	Ketua
3.	Kasubbag Umum dan Aparatur	Penerima Pengaduan dan Pembuat Jawaban
4.	Pengelola Promosi Dan Informasi Wisata (Tugu Khatulistiwa)	Penerima Pengaduan dan Pembuat Jawaban pada Pelayanan Obyek Wisata Tugu Khatulistiwa
5.	Kepala Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga	Penerima Pengaduan dan Pembuat Jawaban
6.	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	Penerima Pengaduan
7.	Pengelola Kepegawaian pada Subbag Umum dan Aparatur	
8.	Pengelola Data pada Subbag Umum dan Aparatur	

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan
Pariwisata Kota Pontianak




Lampiran II

Surat Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak
Nomor 10 Tahun 2021

Tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak

ALUR PENANGANAN PENGADUAN



Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan
Pariwisata Kota Pontianak

